



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN S E L A**

Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M e l a w a n :

1. ABDUL KHALID, Laki-laki, umur 36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek Graha Metropolitan Blok R No. 19, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT ;
2. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Cq  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan,  
Beralamat di Jalan Putri Hijau No. 2-A, Kelurahan Kesawan,  
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Selanjutnya disebut  
sebagai-----TURUT TERGUGAT I ;
3. SEVENT RONI SIANTURI, SH, Pekerjaan Kurator dan Pengurus,  
berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Setia Budi  
Komplek Setia Budi Bisnis Point Blok BB No. 7,  
Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal,  
Selanjutnya disebut sebagai-----TURUT TERGUGAT II ;
4. POLTAK S TAMBUNAN, SH, Pekerjaan Kurator dan Pengurus, berkedudukan  
di Medan, beralamat di Kantor Siadari & Siadari Law Firm  
Jalan Pejompongan V No. 5-B, Kelurahan Bendungan Hilir,  
  
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut  
sebagai-----TURUT TERGUGAT III ;
5. PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR, berkedudukan di Jakarta  
Cq PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR  
Cabang Medan, beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek  
Ruko Plaza Medan Fair No. B-21, Kelurahan Sekip, Kec.  
Medan Petisah, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai-----

Halaman 1 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TURUT TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2017 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemegang saham sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham dengan jabatan sebagai Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 96, tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan dan terhadap susunan pengurus dan pengalihan saham dengan masuknya Penggugat selaku pemegang saham dan pengurus dengan jabatan selaku Direktur telah didaftarkan pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INDRAPURA JAYA LESTARI Nomor : AHU-AH.01.10-27503 tertanggal 24 Agustus 2011 dan terdaftar dalam daftar Perseroan Nomor AHU-0070426.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 ;
2. Bahwa PT INDRAPURA JAYA LESTARI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INDRAPURA JAYA LESTARI Nomor : 05 tanggal 07 Februari 2017 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan dengan susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut :
  - ABDUL KHALID selaku Direktur dan pemilik sebanyak 150 lembar saham.
  - H MUCHTAR selaku Komisaris dan pemilik sebanyak 150 lembar saham.
3. Bahwa kemudian telah diadakan perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akte Berita Acara Rapat Nomor : 28 tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH,

Halaman 2 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-08324.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009;

4. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 17 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan telah dilakukan peningkatan modal perseroan sehingga Abdul Khalid dan H Muchtar masing – masing sebagai pemegang saham sebesar 500 (lima ratus) lembar saham ;
5. Bahwa didalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2011 dikantor Notaris ELZA MAWARNI, SH, sebagaimana dimaksudkan didalam Akta Berita Acara Rapat Nomor : 96 tertanggal 21 Juli 2011 telah dihadiri dan diwakili oleh seluruh pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh PT INDRAPURA JAYA LESTARI sebanyak 1000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari :
  - ABDUL KHALID selaku Direktur dan pemilik sebanyak 500 lembar saham.
  - H MUCHTAR selaku Komisaris dan pemilik sebanyak 500 lembar saham.
6. Bahwa seluruh pemegang saham PT INDRAPURA JAYA LESTARI telah menyetujui dengan suara bulat terhadap pemindahan sebagian saham milik Abdul Khalid sebanyak 200 saham atau seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan sekaligus mengangkat susunan pengurus perseroan yang baru, sehingga susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT INDRAPURA JAYA LESTARI terdiri dari :
  - a. Penggugat selaku Direktur dan pemegang saham sebanyak 400 saham.
  - b. H. Muchtar selaku Komisaris Utama dan pemegang sebanyak 300 saham.
  - c. Tergugat (Abdul Khalid) selaku Komisaris dan pemegang sebanyak 300 saham.
7. Bahwa dengan demikian pengalihan saham dan pengangkatan pengurus baru PT INDRAPURA JAYA LESTARI telah sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan dan juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga penghunjukan Penggugat selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Halaman 3 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena didalam RUPS tanggal 21 Juli 2011 tidak ditentukan mulai berlakunya pengangkatan, pergantian dan penghentian anggota Direksi perseroan maka sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (6) Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat yang telah diangkat selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI berdasarkan RUPS tanggal 21 Juli 2011 sehingga Penggugat yang berhak untuk mewakili PT INDRAPURA JAYA LESTARI baik diluar maupun didalam Pengadilan terhitung sejak pengangkatan Penggugat selaku Direktur hingga berakhirnya masa jabatan selaku Direktur atau diberhentikan melalui RUPS atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris ;
10. Bahwa terhitung sejak tanggal 21 Juli 2011 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, PT INDRAPURA JAYA LESTARI belum ada melakukan RUPS untuk mengganti susunan pengurus perseroan dan tidak ada pemberhentian Direktur yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta Penggugat juga selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun baik kepada Tergugat untuk menjalankan perseroan sehingga secara hukum Penggugat masih selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI yang berhak untuk menjalankan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama PT INDRAPURA JAYA LESTARI ;
11. Bahwa ternyata Tergugat telah mewakili PT INDRAPURA JAYA LESTARI dengan berbekal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INDRAPURA JAYA LESTARI Nomor : 05 tertanggal 07 Februari 2007 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan untuk menghadiri persidangan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Turut Tergugat I, padahal Penggugat selaku Direksi PT INDRAPURA JAYA LESTARI tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat maupun kepada pihak lain untuk mewakili Penggugat selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI untuk menghadiri persidangan atas permohonan Turut Tergugat I tersebut ;
12. Bahwa Tergugat juga telah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Januari 2015 untuk membayar hutang-hutang PT INDRAPURA JAYA LESTARI dengan cara mengangsur sesuai dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Medan tanggal 27 Januari 2015, padahal Tergugat bukan selaku Direksi yang berhak untuk mewakili PT INDRAPURA JAYA LESTARI dan juga tidak pernah mendapatkan kuasa dari Penggugat untuk mewakili PT INDRAPURA JAYA LESTARI ;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran hutang-hutang PT INDRAPURA JAYA LESTARI sebagaimana yang dimaksudkan didalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tanggal 27 Januari 2015 maka akhirnya Turut Tergugat I mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Tergugat tersebut ;
14. Bahwa Tergugat masih menyatakan dirinya selaku Direksi PT INDRAPURA JAYA LESTARI sehingga Tergugat telah menghunjuk kuasa hukum untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Turut Tergugat I sehingga akhirnya PT INDRAPURA JAYA LESTARI dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 03/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan tanggal 23 Desember 2016 serta telah menunjuk dan mengangkat Muhammad Idris H S.Sos, SH, Seventh Roni Sianturi, SH (ic Turut Tergugat II), Poltak S Tambunan, SH (ic Turut Tergugat III) sebagai Kurator akan tetapi Muhammad Idris H S.Sos, SH akhirnya mengundurkan diri sebagai Kurator dan pengurus PT INDRAPURA JAYA LESTARI ;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah bertindak untuk mewakili PT INDRAPURA JAYA LESTARI tanpa adanya kuasa dari Penggugat selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI untuk mewakili PT INDRAPURA JAYA LESTARI dalam perkara yang diajukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana yang telah dimaksudkan didalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tanggal 27 Januari 2015 dan Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan tanggal 23 Desember 2016 adalah merupakan tindakan melawan hukum ;
16. Bahwa penghunjukan Penggugat selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada 21 Juli 2011 sebagaimana yang terdapat didalam Akta Berita Acara Rapat Nomor : 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat

Halaman 5 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan telah dihadiri dan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham PT INDRAPURA JAYA LESTARI, sehingga sudah sewajarnya Akta Berita Acara Rapat Nomor : 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

17. Bahwa Akta Berita Acara Rapat Nomor : 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan tersebut telah didaftarkan pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-0070426.AH.01.09.Tahun 2011 sehingga dengan demikian Penggugat adalah selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI yang berwenang untuk bertindak selaku Direksi PT INDRAPURA JAYA LESTARI terhitung sejak 24 Agustus 2011 ;
18. Bahwa Tergugat sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 96 tertanggal 21 Juli 2011 telah ditetapkan sebagai Komisaris sehingga mengakibatkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Januari 2015 yang telah menandatangani oleh Tergugat tanpa adanya kuasa dari Penggugat selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI mengakibatkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Januari 2015 **batal demi hukum** atau setidaknya dinyatakan tidak sah ;
19. Bahwa oleh karena persidangan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Turut Tergugat I telah mewakili oleh Tergugat dengan jabatan selaku Komisaris tanpa adanya kuasa dari Penggugat selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI mengakibatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tanggal 27 Januari 2015 **batal demi hukum** atau setidaknya dinyatakan tidak sah ;
20. Bahwa demikian juga Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Medan tertanggal 23 Desember 2016 untuk dapat dinyatakan **batal demi hukum** atau setidaknya dinyatakan tidak sah karena tidak dihadiri oleh Penggugat selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI yang sah ;
21. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat telah menandatangani akta-akta dan surat-surat yang mengatasnamakan selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI sehingga sudah selayaknya akta-akta dan surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai

Halaman 6 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang mengikat terhadap akta-akta dan surat-surat yang ditandatangani oleh Tergugat dengan mengatasnamakan PT INDRAPURA JAYA LESTARI terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2011 ;

22. Bahwa oleh karena pada akhirnya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara ini karena Penggugat adalah selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI yang sah yang berhak bertindak untuk mewakili PT INDRAPURA JAYA LESTARI baik diluar maupun didalam Pengadilan maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I, II, III, IV dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini ;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat adalah berdasarkan bukti yang otentik dan sempurna, maka sangat beralasan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV melakukan perlawanan, Banding dan Kasasi ;

## TENTANG PROVISI :

24. Bahwa Penggugat khawatir sebelum perkara aquo diputus dan berkekuatan hukum tetap Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV mempergunakan akta-akta dan surat-surat untuk mengatasnamakan PT INDRAPURA JAYA LESTARI sehingga akan merugikan Penggugat selaku Direksi yang berwenang untuk mengatasnamakan PT INDRAPURA JAYA LESTARI baik diluar maupun didalam Pengadilan terhitung sejak 24 Agustus 2011 ;

25. Bahwa oleh sebab itu wajar jika Pengadilan Negeri Medan memutuskan dengan Putusan Provisionil yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Provisionil dalam perkara ini ;
2. Menetapkan, melarang Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV berikut siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengatasnamakan PT INDRAPURA JAYA LESTARI ;
3. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV berikut siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan seluruh kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan PT INDRAPURA JAYA LESTARI hingga ada putusan yang tetap dalam perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV berikut siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mematuhi isi putusan Provisionil ini ;

Halaman 7 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan hormat Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya mengambil suatu putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Putusan Provisionil yang telah ditetapkan;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah bertindak untuk atas nama Direksi PT INDRAPURA JAYA LESTARI adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Berita Acara Rapat Nomor : 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan ;
5. Menyatakan Penggugat adalah selaku Direktur PT INDRAPURA JAYA LESTARI yang berwenang untuk bertindak selaku Direksi PT INDRAPURA JAYA LESTARI terhitung sejak 24 Agustus 2011 ;
6. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Januari 2015 **batal demi hukum** atau setidaknya tidak dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tertanggal 27 Januari 2015 **batal demi hukum** atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Medan tertanggal 23 Desember 2016 **batal demi hukum** atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akta-akta dan surat-surat yang ditandatangani oleh Tergugat dengan mengatasnamakan PT INDRAPURA JAYA LESTARI terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2011 ;
10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV mengadakan perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Halaman 8 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan ini menyatakan :

1. Bahwa Tergugat memungkir dan membantah keras gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2017 seluruhnya baik posita maupun petitumnya kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dibawah ini;
2. Bahwa pada awalnya PT. Indrapura Jaya Lestari didirikan pada tanggal 07 Februari 2007 oleh Tergugat bersama Bapak Tergugat yang bernama H. Muchtar dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) saham yang bernilai masing-masing saham senilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indrapura Jaya Lestari Nomor : 05 tanggal 07 Februari 2007 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan terlihat susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut :
  - ABDUL KHALID selaku Direktur dan pemilik saham sebanyak 150 saham.
  - H MUCHTAR selaku Komisaris dan pemilik saham sebanyak 150 saham.
4. Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indrapura Jaya Lestari Nomor: 05 tanggal 07 Februari 2007 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 9 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W2-00150HT.01.01-TH.2007 tertanggal 01 Maret 2007 sehingga secara hukum PT. Indrapura Jaya Lestari telah berbadan hukum;

5. Bahwa benar Penggugat (ic Hj Khadijah) yang juga merupakan ibu kandung Tergugat telah ditetapkan sebagai Direktur PT. Indrapura Jaya Lestari pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2011 di kantor Notaris Elza Mawardi, SH berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor: 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan;
6. Bahwa terhadap Akta Berita Acara Rapat Nomor: 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan telah didaftarkan pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indrapura Jaya Lestari Nomor: AHU-AH01.10-27503 tertanggal 24 Agustus 2011 dan terdaftar dalam daftar Perseroan Nomor: AHU-0070426.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011;
7. Bahwa masuknya Penggugat selaku pemegang saham PT. Indrapura Jaya Lestari setelah membeli sebagian saham milik Tergugat sebanyak 200 saham atau seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saham milik H. Muchtar sebanyak 200 saham atau seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
8. Bahwa benar sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor: 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT. Indrapura Jaya Lestari terdiri dari:
  - Penggugat pemegang saham sebanyak 400 saham dan selaku Direktur.
  - H. Muchtar pemegang saham 300 saham dan selaku Komisaris Utama.
  - Tergugat pemegang saham 300 saham dan selaku Komisaris.
9. Bahwa benar sejak pengangkatan Penggugat selaku Direktur terhitung sejak tanggal 21 Juli 2011 hingga saat ini tidak pernah dilakukan penggantian Direktur melalui RUPS maupun pemberhentian Direktur oleh Komisaris PT. Indrapura Jaya Lestari;
10. Bahwa benar Tergugat telah mewakili PT. Indrapura Jaya Lestari untuk menghadiri persidangan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Halaman 10 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang (PKPU) yang diajukan oleh Turut Tergugat I oleh karena Tergugat bertanggung jawab atas perjanjian kredit yang pernah Tergugat tandatangani Turut Tergugat I;

11. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu meminta persetujuan dan tidak memerlukan kuasa dari Penggugat untuk menghadiri persidangan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Turut Tergugat I karena Tergugat yang menjadi penyebab terjadi kemacetan pembayaran hutang kepada Turut Tergugat I;
12. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak mengetahui telah terjadi perubahan Direktur PT. Indrapura Jaya Lestari maka Tergugat juga ikut menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Januari 2015 untuk mengangsur hutang-hutang PT. Indrapura Jaya Lestari kepada Turut Tergugat I sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tanggal 27 Januari 2015;
13. Bahwa ternyata Tergugat tidak mampu mengangsur hutang-hutang PT. Indrapura Jaya Lestari sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tanggal 27 Januari 2015 dan akhirnya Turut Tergugat I mengajukan permohonan yang terdaftar dalam register Nomor: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan yang bersidang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan guna membatalkan putusan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Tergugat tersebut;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengerti berperkara di Pengadilan maka Tergugat telah menghunjuk kuasa hukum untuk menghadiri persidangan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Turut Tergugat I;
15. Bahwa akibat kesalahan Tergugat sehingga akhirnya PT. Indrapura Jaya Lestari telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan tanggal 23 Desember 2016;
16. Bahwa benar Tergugat untuk mengikuti persidangan yang diajukan Turut Tergugat I sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tanggal 23 Desember 2016 di dalam mewakili PT. Indrapura Jaya Lestari;
17. Bahwa Tergugat berusaha untuk menyelamatkan PT. Indrapura Jaya Lestari dalam perkara yang diajukan oleh Turut Tergugat I di Pengadilan Niaga pada

Halaman 11 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan dan Nomor: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan karena akibat kesalahan Tergugat yang mengakibatkan PT. Indrapura Jaya Lestari tidak dapat melunasi hutangnya pada Turut Tergugat I;

18. Bahwa benar penghunjukan Penggugat selaku Direktur PT. Indrapura Jaya Lestari berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada 21 Juli 2011 sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor: 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notaris di Medan telah dihadiri dan telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham PT. Indrapura Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa TurutTergugat I telah mengajukan jawabanterhadap gugatan tersebut menyatakan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA (EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT/EXECPTIO DECLINATOIR)

- Bahwa dari Porsita gugatan Penggugat serta Petitum gugatan halaman 7 angka 7 dan 8 yang pada intinya :
  - Memohonkan menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tertanggal 27 Januari 2015 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah.
  - Memohonkan menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan tertanggal 23 Desember 2016 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah.
- Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan yang berwenang memeriksa putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 11. Pasal 11:

“Upaya Hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”
- Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

Halaman12dari34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena atas adanya upaya hukum terhadap suatu Putusan Pernyataan Pailit adalah kompetensi absolut dari Mahkamah Agung.

- Bahwa terhadap upaya hukum Kasasi telah dilakukan oleh Penggugat yang selanjutnya atas kasasi tersebut Mahkamah Agung sendiri telah memutuskan untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Indrapura Jaya Lestari melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Dengan demikian atas Putusan tersebut telah bersifat inkraht (telah berkekuatan hukum tetap) sehingga tidak ada lagi dasar bagi Penggugat untuk menggugat suatu putusan inkraht di Pengadilan Negeri.

Maka : terhadap gugatan yang bertentangan dengan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri yang demikian, demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

## B. PENGGUGAT TIDAK CAKAP DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang telah mewakili PT. Indrapura Jaya Lestari dalam menghadiri persidangan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Seperti yang telah didalilkan sendiri oleh Penggugat di Halaman I Gugatannya, Penggugat merupakan pihak yang dalam kedudukannya selaku Direktur, bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. Indrapura Jaya Lestari.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU), akibat dari kepailitan adalah **debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.** Hal tersebut juga ditegaskan dalam Paragraf 9 Penjelasan dalam UU PKPU, yang menyatakan "**Putusan Pernyataan Pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan**

Halaman 13 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn





**hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.**

Dengan demikian, apabila Penggugat mengakui dirinya bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. Indrapura Jaya Lestari yang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan jo. Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Medan tanggal 23 Desember 2016 yang telah memutuskan yang pada intinya mengabulkan Permohonan Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon Pembatalan (PT. Indrapura Jaya Lestari) telah terbukti secara fakta dan hukum "DEFAULT" terhadap Perjanjian Perdamaian/Homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Medan tanggal 27 Januari 2015. Terlebih lagi atas putusan tersebut, telah dilakukan pula permohonan kasasi dan telah terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang pada intinya menolak Permohonan Kasasi. Dengan demikian, PT. Indrapura Jaya Lestari telah dinyatakan pailit, sehingga sudah seharusnya Penggugat yang mengatasnamakan dirinya bertindak berdasarkan jabatannya untuk dan atas nama PT. Indrapura Jaya Lestari **dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum** terkait PT. Indrapura Jaya Lestari.

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum agar memutus GUGATAN DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

#### C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama pada fundamentum petendi, tampak jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang telah mewakili PT. Indrapura Jaya Lestari dalam menghadiri persidangan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Seperti yang telah didalilkan sendiri oleh Penggugat di halaman 4 angka 11 dalam gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat telah mewakili PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura Jaya Lestari untuk menghadiri persidangan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diajukan oleh Turut Tergugat I, padahal Penggugat selaku Direksi PT. Indrapura Jaya Lestari tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat maupun kepada pihak lain untuk mewakili Penggugat selaku Direktur PT. Indrapura Jaya Lestari.

Dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwa **Peristiwa hukum tersebut sama sekali tidak melibatkan Turut Tergugat I sebagai pihak**. Hal tersebut dapat Turut Tergugat jelaskan berdasarkan fakta hukum yang terjadi yaitu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Turut Tergugat I adalah ditujukan kepada PT. Indrapura Jaya Lestari. Apakah selanjutnya pihak PT. Indrapura Jaya Lestari diwakili oleh Direktur adalah kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan yang menentukan sah atau tidaknya legal standing seseorang dalam mewakili suatu Perseroan berdasarkan jabatan. Oleh karena itu sangat tidak berdasar hukum apabila tiba-tiba Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara a quo, padahal **antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali**.

2. Bahwa dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan oleh petitum (*middelen van den eis*). Berdasarkan konstansi hukum tersebut di atas, nampak jelas bahwa petitum yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak didasari dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum yang cukup, mengingat di dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam perkara a quo.
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, posita yang diajukan dalam gugatannya tidak dapat dijadikan dasar petitum gugatan, karena dalam hal ini posita dimaksud **tidak ada korelasi maupun relevansinya secara hukum dengan Turut Tergugat I**.

**Oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengikutsertakan** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo,

Halaman 15 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah alamat (**error in persona**) dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup, bahkan tidak mempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga jelas tidak ada dasar hukum apapun bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I.

Oleh karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Acara dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) :

- No.4/K/1958 tanggal 13 Desember 1958,
- No.296/K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970,
- No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971,

Bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum/tidak jelas hubungan hukumnya yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## D. PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN GUGATAN DALAM PROVISI DAN GUGATAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang telah mewakili PT. Indrapura Jaya Lestari dalam menghadiri persidangan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Namun demikian, atas keberatannya tersebut, dalam "Petitum Tentang Provisi" Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dengan Putusan Provisionil :

1. Mengabulkan Provisionil dalam perkara ini.
2. Menetapkan, melarang Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV berikut siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengatasnamakan PT. Indrapura Jaya Lestari.
3. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV berikut siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan seluruh

Halaman 16 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



kegiatan-kegiatan mengatasnamakan PT. Indrapura Jaya Lestari hingga ada putusan yang tetap dalam perkara ini.

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV berikut siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mematuhi isi putusan Provisionil ini.

2. Bahwa Penggugat kemudian justru mencampuradukkan dasar gugatan mengenai pokok perkara dan gugatan provisiionil, dengan tidak memisahkan posita di dalam gugatannya. Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan bahkan kerancuan terhadap fundamentum petendi/posita yang disampaikan apakah terkait dengan permohonan provisional saja ataukah untuk pokok perkara???

Sehingga jelas dengan tidak adanya fundamentum petendi/dasar gugatan/dasar tuntutan dalam pokok perkara mengakibatkan **GUGATAN MENJADI KABUR TIDAK JELAS ATAU OBSCUR LIBEL.**

Dengan demikian, Gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung cacat formil ataupun tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah tuntutan oleh karena posita dalam provisional dan posita dalam pokok perkara adalah sama bahkan dapat dikatakan telah mencampuradukkan satu dengan lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap tuntutan provisi Penggugat sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## II. DALAM POKOK :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Turut Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Turut Tergugat I akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan

Halaman 17 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

5. Bahwa hubungan hukum yang sebenarnya terjadi yaitu antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Turut Tergugat I) sebagai kreditur dengan PT. Indrapura Jaya Lestari sebagai debitur dengan menikmati fasilitas kredit sebagai berikut

- a. Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 500.000.000,-  
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 20 tanggal 26 Mei 2010
- b. Kredit investasi sebesar Rp. 5.300.000.000,-  
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Transportir Nomor 21 tanggal 26 Mei 2010
- c. Kredit Investasi sebesar Rp. 4.193.950.000,-  
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 22 tanggal 26 Mei 2010
- d. Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 8.000.000.000,-  
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 33 tanggal 28 Desember 2010.
- e. Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 5.000.000.000,-  
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi Nomor 34 tanggal 28 Desember 2010.

Sehingga total PT. Indrapura Jaya Lestari memiliki kredit sebesar Rp. 22.993.950.000,- (dua puluh dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh PT. Indrapura Jaya Lestari telah diserahkan agunan kredit berupa :

- a. **SHM Nomor 363/Karang Rejo Stabat an. Muchtar**
- b. **SHM Nomor 502/Karang Rejo an. Muchtar**  
Keduanya telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggung Nomor 835 tahun 2010
- c. **SHM Nomor 139/Suka Damai an. Hajja Khadijah**
- d. **SHM Nomor 140/Suka Damai an. Hajja Khadijah**  
Keduanya telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 613 tahun 2010

Halaman 18 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**e. SHM Nomor 83/Bayeun an. Abdul Khalid**

Telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 320 tahun 2010

**f. SHM Nomor 34/Tanjung Tiram an. Muchtar**

Telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 588 tahun 2010

**g. SHM Nomor 68/Tebing Tinggi an. Abdul Khalid**

Telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 612 tahun 2010

**h. SHM Nomor 141/Helvetia Timur an. Khadijah**

Telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6266 tahun 2010

**i. SHM Nomor 1137/Tanjung Mulia an. Muchtar**

Telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6740 tahun 2010

**j. SHM Nomor 319/Glugur Kota an. Muchtar Batu Bara**

Telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6767 tahun 2010

**k. 11 unit Truk Tangki berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 tanggal 26 Mei 2010**

7. Bahwa sayangnya atas kredit tersebut ternyata PT. Indapura Jaya Lestari wanprestasi dengan tidak lagi melakukan pembayaran kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjian.

Namun demikian, pihak Turut Tergugat I tidak lantas serta-merta melakukan pelelangan atas barang agunan yang telah diserahkan oleh PT. Indapura Jaya Lestari padahal Turut Tergugat I telah melakukan pengikatan secara sempurna baik secara Hak Tanggungan dan Fidusia yang kesemuanya tentu saja dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelamatkan kredit dan membantu PT. Indapura Jaya Lestari dalam melakukan pembayaran kembali kewajibannya selanjutnya dilakukan Restrukturisasi Kredit berdasarkan :

- Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit (Kredit Modal Kerja Konstruksi) Nomor 62 tanggal 29 Desember 2011
- Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit (Kredit Investasi) Nomor 64 tanggal 29 Desember 2011

Halaman 19 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit ( Kredit Investasi Interest During Construction) Nomor 65 tanggal 29 Desember 2011

Hingga saat ini PT. Indapura Jaya Lestari masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 3.955.193.772,- (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta seratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

8. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas Petitum Penggugat dalam gugatannya angka 3 yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Indapura Jaya Lestari adalah perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan dasar hukum dan fakta yang sebenarnya.

Turut Tergugat I dapat jelaskan terlebih dahulu untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan (schuld);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyata-nyata Turut Tergugat I melayangkan gugatan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah kepada PT. Indapura Jaya Lestari melalui Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan yang secara sah telah diatur dalam Undang-Undang. Selama pemeriksaan persidangan berlangsung segala proses beracara hingga keluar putusnya pun telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama PT. Indapura Jaya Lestari telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan dan telah diperiksa pula legalitasnya hingga akhirnya keluar putusan baik di Pengadilan Negeri maupun pada tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung. Oleh karenanya secara yuridis, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah sah sama-sekali tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan.

Halaman 20 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan bahwa menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Mdn tanggal 27 Januari 2015 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn tanggal 23 Desember 2016 demi hukum, karena jelas hal tersebut merupakan dalil yang MENGADA-ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

9. Bahwa Turut Tergugat I juga menolak Petitum Penggugat dalam gugatannya angka 3 dan 4 sesuai dengan posisinya halaman 3 angka 5 s.d 10 yang pada intinya memohonkan menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Berita Acara Rapat Nomor 96 tertanggal 21 Juli 2011 dan menyatakan Penggugat adalah selaku Direktur PT. Indapura Jaya Lestari terhitung sejak tanggal 24 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pada pasal 94 ayat (7), disebutkan :

***“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”***

Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan sah atau tidaknya seseorang dapat diangkat menjadi Direksi dalam Perseroan Terbatas, haruslah melakukan pemberitahuan perubahan anggota Direksi kepada Menteri (dhi Menteri Hukum dan HAM) untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Selanjutnya dalam ayat (8), disebutkan :

***“Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.”***

Sehingga bagaimana mungkiin Penggugat memohon pengesahan dari Pengadilan Negeri padahal jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, “Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian” wajib melakukan pemberitahuan kepada Menteri selama jangka waktu yang telah

Halaman 21 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan. Dan bukannya memohon pengesahannya di Pengadilan Negeri bahkan setelah 6 tahun berselang dari pengangkatan.

10. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, setelah dilakukan restrukturisasi kredit, PT. Indapura Jaya Lestari masih tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga kredit ybs mengalami kolektibilitas "macet". Selanjutnya Turut tergugat I kemudian mengajukan Permohonan Kepailitan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Mdn atas adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan selanjutnya telah terdapat Putusan Pengadilan yang pada intinya menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian yang dilakukan antara PT. Indapura Jaya Lestari dengan BRI dan kreditor lainnya.

11. Bahwa selanjutnya karena PT. Indapura Jaya Lestari tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian perdamaian, Turut Tergugat I mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang tercatat dalam Register perkara Nomor: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN. Niaga Mdn.

Terhadap permohonan tersebut, telah terdapat putusan yang pada intinya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Termohon Pembatalan (PT. Indapura Jaya Lestari) telah terbukti secara fakta dan hukum "DEFAULT" terhadap Perjanjian Perdamaian/Homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN. Niaga Mdn tanggal 27 Januari 2015
3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian antara Pemohon pembatalan (saat ini Turut Tergugat I) dengan Termohon Pembatalan (PT. Indapura Jaya Lestari) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN. Niaga Mdn tanggal 27 Januari 2015
4. Menyatakan Termohon Pembatalan (PT. Indapura Jaya Lestari) berkedudukan di Medan, beralamat di Jl. KL Yos Sudarso Nomor 153 AA Kec. Medan Labuhan Kota Medan, pailit dengan segala akibat hukumnya.
5. Dst ....

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Turut Tergugat I menolak dengan tegas Petitum Posita gugatan Penggugat angka 11 s.d 23 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak dan berwenang untuk mewakili PT. Indapura Jaya Lestari dalam Persidangan permohonan kepailitan dan

Halaman 22 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan.

Dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwa atas Permohonan Kepailitan dan PKPU dan melalui Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan dengan pihak PT. Indapura Jaya Lestari sebagai debitur dan atas permohonan tersebut telah mendapatkan putusan hakim dan tentu saja telah melalui pemeriksaan baik dari pokok perkara terlebih lagi pada legal standing para pihak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

**Sehingga sangatlah tidak mungkin bagi seseorang diluar pihak yang berperkara diperkenankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niagadi Pengadilan Negeri Medan Yang Mulia untuk mengikuti persidangan mewakili Pihak dalam pemeriksaan perkara.**

13. Bahwa tidak hanya itu, setelah dikeluarkannya putusan pailit oleh Pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Medan tersebut, bahkan Tergugat telah mengajukan Permohonan Kasasinya di Mahkamah Agung. Atas permohonan Kasasi tersebut, selanjutnya **Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus pada tingkat akhir telah mengeluarkan putusannya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang pada intinya Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.**

Dengan demikian, terhadap Putusan Pailit atas PT. Indapura Jaya Lestari telah sah dan berkekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim Yang Mulia baik pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Yang Mulia di Mahkamah Agung menilai atas putusan Pengadilan Niaga tersebut tentu saja tidak terdapat kesalahan baik dari prosedur beracara yang dapat mempengaruhi materi putusan.

14. Bahwa atas dasar tersebut di atas, lantas apa yang menjadi dasar hukum dari Penggugat untuk menggugat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah diperiksa dan diputus di Mahkamah Agung sehingga dapat dimintakan pembatalannya melalui Gugatan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Petitum Penggugat dalam halaman 7 angka 6, 7, 8 dan 9???

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan prosedur penetapan maupun beracara dalam perkara Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam Undang-

Halaman 23 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hal ini seolah-olah memunculkan dugaan adanya upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk menunda-nunda eksekusi terhadap harta debitur Pailit (PT. Indapura Jaya Lestari) dan berharap dapat membatalkan keputusan pailitnya yang juga telah dikuatkan melalui Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung dengan Putusan Menolak Pemohonan Kasasi pemohon kasasi (PT. Indapura Jaya Lestari) (jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 15 Mei 2017).

Tentu saja hal ini sangat tidak masuk akal dan seolah-olah mengolok-olok putusan Pengadilan dimana membenturkan sebuah putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap melalui kasasinya dengan cara mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri yang tentu saja tidak berhak dan berwenang membatalkan Putusan Mahkamah Agung.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Turut Tergugat I memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Menimbang, bahwa TurutTergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan sebagai jawabanterhadap gugatan itu menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

**A. ERROR IN PERSONA**

- Bahwa sesuai dengan Pasal 446 KUH Perdata dan 452 KUH Perdata “seseorang berada dibawah pengampunan/curatele tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio)”;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 033/Pdt.Sus-Pembatalan/2016/PN.Niaga.Mdn, Jo Putusan Register Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mdn, tertanggal 23 Desember 2016, PT. Indrapura Jaya Lestari telah dinyatakan Pailit;
- Bahwa begitu juga halnya dengan Ny. Hajjah Khadijah (selaku Penggugat) maupun Abdul Khalik (selaku Tergugat) juga dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/Pdt.Sus-

Halaman24dari34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan/2017/PN.Niaga.Medan, Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn, tertanggal 05 Juli 2017, sehingga Ny. Hajjah Khadijah dan Abdul Khalik sebagai subjek hukum tidak berwenang untuk mengurus dirinya sendiri terhadap hartanya dan yang berwenang untuk itu adalah Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga;

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

**“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;**

- Bahwa setelah dinyatakan pailit, maka secara hukum Ny. Hajjah Khadijah dan Abdul Khalik sudah berada dalam Pengampunan (curatele) sehingga tidak lagi berwenang bertindak secara hukum untuk mewakili PT. Indrapura Jaya Lestari (dalam pailit);
- Bahwa hal tersebut didukung dengan **Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 442K/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa: “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**
- Oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam Pengampunan (curatele), maka patut dan beralasan menurut hukum apabila kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **untuk menggugurkan perkara aquo atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;**

## B. EKSEPSI FORMIL TENTANG TIDAK SAHNYA SURAT KUASA

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa, sehingga bukti lahirnya Surat Kuasa karena adanya kesepakatan dalam perikatan hukum tertulis adalah kedua belah pihak harus menandatangani;
- Bahwa pemberian kuasa (lastgeving) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUH Perdata mengandung unsur:
  1. Persetujuan
  2. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan

Halaman 25 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Atas nama pemberi kuasa

1.1. Tentang unsur persetujuan harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

1.2. Tentang unsur yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, jelas bahwa pemberi kuasa tidak cakap dalam membuat suatu perikatan sehubungan dengan pemberi kuasa (Penggugat dan Tergugat) adalah dalam pengampunan (curatele) sebagaimana yang kami terangkan dalam Eksepsi Error In Persona diatas.

1.3. Bahwa surat kuasa dalam perkara aquo adalah tidak sah, karena pihak Penggugat dan Tergugat selaku pemberi kuasa telah dinyatakan pailit/dibawah pengampunan (curatele), oleh karena itu menurut hukum Penggugat dan Tergugat tidak berhak atau tidak berwenang membuat perikatan (Pasal 1320 KUHPerdara) termasuk dalam memberikan kuasa.

- **Bahwa sesuai dengan Pasal 1813 KUHPerdara menyebutkan: "Pemberian Kuasa berakhir: "..... dengan meninggalnya, pengampunan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.....",** sehingga berdasarkan pasal tersebut diatas surat kuasa dalam perkara aquo yang diberikan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah tidak sah;
- Oleh karena Surat Kuasa yang diberikan Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila kami bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **dapat menggugurkan perkara aquo atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

## C. PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

- Bahwa PT. Indrapura Jaya Lestari maupun Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya secara hukum Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bertindak untuk mewakili atas mewakili atas nama PT. Indrapura Jaya Lestari dan yang berwenang bertindak mewakili PT. Indrapura Jaya Lestari adalah Kurator (Turut Tergugat II dan III);

Halaman 26 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat merasa keberatan terhadap keputusan Pailit PT. Indrapura Jaya Lestari, maka alangkah baiknya apabila Penggugat dan Tergugat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Niaga yang mengadili kepailitan PT. Indrapura Jaya Lestari bukan melalui Pengadilan Perdata biasa, **hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan: “yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, actio paulina, perlawanan pihak ketiga atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit.....”**;
- Bahwa hal tersebut juga didukung dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menerangkan: **“Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor Pailit sejauh bertujuan untuk memperoleh kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berlangsung, maka gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor (Penggugat dan Tergugat)”**;
- Oleh karena PT. Indrapura Jaya Lestari telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila adanya tuntutan hukum terhadap PT. Indrapura Jaya Lestari sudah sepatutnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Perdata Umum tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **untuk menggugurkan perkara aquo dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo**;

Sehubungan dengan eksepsi para Turut Tergugat tersebut diatas, untuk itu kami tidak perlu menjawab dalam pokok perkara, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya memutus perkara aquo dalam Putusan Sela.

Berdasarkan eksepsi para Turut Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk mengambil suatu putusan yang amarnya:

**MENGADILI**

1. Menerima Eksepsi para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Replik tanggal 31 Januari 2018 serta Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan Duplik tanggal 07 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban diantaranya Turut Tergugat I ada mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili yakni : PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA (EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT/EXECPTIO DECLINATOIR)

- Bahwa dari Posita gugatan Penggugat serta Petitum gugatan halaman 7 angka 7 dan 8 yang pada intinya :

- Memohonkan menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tertanggal 27 Januari 2015 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah.
- Memohonkan menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan tertanggal 23 Desember 2016 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah.

Halaman 28 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan yang berwenang memeriksa putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 11.

Pasal 11:

“Upaya Hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”

- Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara karena atas adanya upaya hukum terhadap suatu Putusan Pernyataan Pailit adalah kompetensi absolut dari Mahkamah Agung.
- Bahwa terhadap upaya hukum Kasasi telah dilakukan oleh Penggugat yang selanjutnya atas kasasi tersebut Mahkamah Agung sendiri telah memutuskan untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Indrapura Jaya Lestari melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Dengan demikian atas Putusan tersebut telah bersifat inkraht (telah berkekuatan hukum tetap) sehingga tidak ada lagi dasar bagi Penggugat untuk menggugat suatu putusan inkraht di Pengadilan Negeri., maka terhadap gugatan yang bertentangan dengan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri yang demikian, demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi dengan menyatakan PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, dengan alasan-alasan :

- Bahwa PT. Indrapura Jaya Lestari maupun Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya secara hukum Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bertindak untuk mewakili atas mewakili atas nama PT. Indrapura Jaya Lestari dan yang berwenang bertindak mewakili PT. Indrapura Jaya Lestari adalah Kurator (Turut Tergugat II dan III);
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat merasa keberatan terhadap keputusan Pailit PT. Indrapura Jaya Lestari, maka alangkah baiknya apabila Penggugat dan Tergugat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Niaga yang

Halaman 29 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili kepailitan PT. Indrapura Jaya Lestari bukan melalui Pengadilan Perdata biasa ;

- Bahwa hal tersebut juga didukung dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menerangkan: **“Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor Pailit sejauh bertujuan untuk memperoleh kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berlangsung, maka gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor (Penggugat dan Tergugat)”**;
- Oleh karena PT. Indrapura Jaya Lestari telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila adanya tuntutan hukum terhadap PT. Indrapura Jaya Lestari sudah sepatutnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Perdata Umum tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **untuk menggugurkan perkara aquo dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo**;

Sehubungan dengan eksepsi para Turut Tergugat tersebut diatas, untuk itu kami tidak perlu menjawab dalam pokok perkara, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya memutus perkara aquo dalam Putusan Sela.

Berdasarkan eksepsi para Turut Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk mengambil suatu putusan yang amarnya:

## MENGADILI

1. Menerima Eksepsi para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut adalah menyangkut pembahagian kekuasaan/wewenang mengadili antar lingkungan peradilan, permasalahan kompetensi perkara a quo antara peradilan umum dan peradilan niaga merupakan

Halaman 30 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

problema tersendiri yang perlu dahulu dipecahkan sebelum hakim memeriksa perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang bersifat kompetensi absolut diatur dalam R.Bg dan RV, dalam pasal 162 R.Bg ditentukan tangkisan/ eksepsi yang diajukan Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 162 R.Bg tersebut maka yang dapat diputus dalam putusan sela hanyalah eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan yang bersifat absolut atau relatif ;

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selain mengajukan eksepsi tentang kompetensi/kewenangan absolut, juga eksepsi lain yang bukan merupakan kewenangan absolut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 162 R.Bg hanya memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut maka untuk eksepsi selebihnya yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan Tergugat yang telah bertindak untuk atas nama Direksi PT Indrapura Jaya Lestari dalam perkara yang diajukan oleh BRI Medan (Turut Tergugat I), sedangkan PT Indrapura Jaya Lestari sudah dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya tentang kewenangan absolut menyatakan bahwa gugatan Penggugat mempersoalkan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara No.184/Pdt.G/2017/PN Mdn, karena adanya putusan pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tertanggal 27 Januari 2015, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt.Sus.Pembatalan

Halaman 31 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan tertanggal 23 Desember 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam eksepsinya mengenai kewenangan mengadili pada pokoknya menyatakan PT. Indrapura Jaya Lestari maupun Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya secara hukum Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bertindak untuk mewakili atas mewakili atas nama PT. Indrapura Jaya Lestari dan yang berwenang bertindak mewakili PT. Indrapura Jaya Lestari adalah Kurator (Turut Tergugat II dan III) dan apabila Penggugat dan Tergugat merasa keberatan terhadap keputusan Pailit PT. Indrapura Jaya Lestari, maka Penggugat dan Tergugat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Niaga yang mengadili kepailitan PT. Indrapura Jaya Lestari bukan melalui Pengadilan Perdata biasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke 4 dan 5 gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tertanggal 27 Januari 2015 **batal demi hukum** atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Medan tertanggal 23 Desember 2016 **batal demi hukum** atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka karena berkaitan dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga Medan tertanggal 27 Januari 2015 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Medan tertanggal 23 Desember 2016 agar dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah, maka menurut Majelis Hakim hal ini merupakan dalam ruang lingkup kewenangan daripada Peradilan Niaga bukan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menerangkan: "Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor Pailit sejauh bertujuan untuk memperoleh kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berlangsung, maka gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor (Penggugat dan Tergugat)";

Halaman 32 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Peradilan Umum Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 160, 162 R.Bg, pasal 132 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-

### MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
2. Menyatakan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ditaksir sejumlah Rp.2.313.900,- (dua juta tiga ratus tiga belas ribu Sembilan ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari RABU tanggal 21 Maret 2018, oleh kami Aswardi Idris, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Jamaluddin, S.H.M.H., dan Nazar Efferiandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Irwandi Purba, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan III ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Jamaluddin, SH.MH.

Aswardi Idris, SH. MH.

Nazar Efriandi, SH.

Halaman 33 dari 34 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)